



## **GUBERNUR BALI**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 37 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI  
PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Bali.

b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG URAIAN  
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN  
HOLTIKULTURA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit

- Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas

;

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dinas dibidang Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. melaksanakan pengembangan metode pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) teknologi pengendalian dan pengawasan mutu serta dampak pestisida.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pengembangan metode pengamatan, penerapan diagnosis dan penyebar luasan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- b. pengembangan metode peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara spesifik

- lokasi;
- c. pengembangan teknologi dan penetapan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- d. pengawasan mutu dan dampak penggunaan pestisida;
- e. pembinaan pelaksanaan bidang proteksi padi, palawija dan hortikultura.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi pelayanan teknik;
  - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) adalah :  
Seksi Pelayanan Teknik
- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS

##### Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas;
- d. melaksanakan pembinaan teknis dan merumuskan kebijaksanaan teknik dibidang perlindungan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan yang berlaku;
  - c. mengkompulir laporan-laporan dari seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTE);
  - d. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan unit kerjanya;
- (2) Seksi .Pelayanan Teknik, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Teknik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan SubBagian Tata usaha serta unit kerja terkait dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dibidang pelayanan teknik agar terjalin kerja sama yang baik;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan dan memberikan pelayanan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan pendokumentasian;
  - d. mengembangkan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan, menyusun prakiraan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan pada periode tertentu, dan mengevaluasi hasil pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan lintas kabupaten/kota;
  - e. menetapkan diagnosis organisme pengganggu tumbuhan, melaksanakan surveilliance organisme pengganggu tumbuhan lintas kabupaten/kota, mengembangkan potensi

- pengendalian hayati (agenshayati) dan bahan nabati sebagai sarana alternatif pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta memantau dampak penggunaan pestisida terhadap organisme pengganggu tumbuhan sasaran, bukan sasaran dan kasus-kasus pestisida dilapangan;
- f. melaksanakan kajian pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan kajian efektivitas pestisida terhadap organisme pengganggu tumbuhan baik dilaboratorium maupun dilapangan;
  - g. mengevaluasi hasil kerja Seksi Pelayanan Teknik secara keseluruhan dan berkesinambungan;
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan Kepala XJPTD.

## BAB V

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

**Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 November  
2002**

**GUBERNUR BALI**

**ttd**

**DEWA BERATHA**

**Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 November 2002**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI**

**ttd**

**PUTU WIJANAYA,**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 42**

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 6 NOPEMBER 2002  
NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN



